

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Kata “bisnis” itu sendiri diambil dari bahasa Inggris *Business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat seluruh masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan suatu informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batasnya.

¹ Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hal. 1.

Perkembangan teknologi yang disebut internet telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik dan lain-lainnya. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjual yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang

lain.² Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dana hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

Sebagai contoh kasusnya yaitu, "Jaringan Penipuan Internasional Melalui Facebook dibekuk" Satreskrim Polrestabes Semarang menangkap seorang pria asal Nigeria bernama Ikwuka Gilbert Ugochukwu (33) dan istrinya warga Medan, Rosida Butar-butar alias Irma Wulandari alias Nurmala (39). Suami istri ini ditangkap karena diduga terlibat jaringan penipuan internasional dengan korban dari berbagai negara. Diperiksa di Mapolrestabes Semarang, Rosida mengaku menipu karena disuruh suaminya yang merupakan warga negara Nigeria. Keduanya

² Abdul Wahidi dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, hal. 25.

bertemu di Malaysia ketika Rosida masih menjadi TKI, lalu menikah. Rosida kemudian hamil dan memutuskan pulang untuk tinggal di Medan. "Saya hamil terus pulang ke Medan. Sampai di Semarang ini karena sudah menipu dan ditangkap polisi," kata Rosida di Mapolrestabes Semarang, Jumat (6/11/2015). Berdasar penuturan Rosida, penipuan itu melibatkan jaringan yang ada di luar negeri dengan identitas Emmanuel Mmadubuko warga negara Nigeria. Awalnya Emmanuel membuat akun *facebook* bernama Peter Wiliem dengan memasang foto pria tampan. Tanggal 12 Oktober lalu korban yaitu Tanti (34) warga Rokan Hilir, Riau berkenalan dengan akun *facebook* Peter Williem itu. Kepada korban, Emmanuel alias Peter itu mengaku akan mendapatkan paket hadiah dan uang US\$ 400 ribu.

"Saya terus dimintai tolong suami saya (Ikwuka) untuk membantu pacar temannya namanya Tanti," kata Rosida. Ikwuka terus berkomunikasi dengan temannya di luar negeri dan Rosida diminta untuk membantu. Rosida kemudian diberi nomor Tanti dan diminta mengaku sebagai agen kargo pengiriman barang bernama Nurmala. Aksi berlanjut, Emmanuel dengan akun *facebook* palsunya mengatakan kepada korban kalau hadiah dari London sudah tiba di Indonesia. Namun dengan alasan masalah pajak, Tanti diminta mentransfer sejumlah uang untuk menebusnya. Sesuai perintah pelaku, uang sebesar Rp 26,8 juta dikirim oleh korban ke rekening Bank Mandiri atas nama Irma Wulandari pada tanggal 19 Oktober sebanyak tiga kali ke rekening tersebut melalui ATM BRI di Puri

Anjasmoro Semarang. Diketahui nama pada rekening tersebut ternyata memakai identitas palsu. Namun setelah ditransfer, korban tidak memperoleh kabar atau kejelasan terkait barang yang dijanjikan. Korban pun melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Karena lokasi transfer di Semarang, maka tim Sat Reskrim Polrestabes Semarang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan.

Ikwuka akhirnya ditangkap di Apartemen Sentra Timur Residence Lantai 6 Pulo Gebang, Jakarta Timur. Sedangkan Rosida ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Balai Sumatera utara. Dari hasil penipuan itu, Rosida hanya mendapat bagian Rp 1 juta hingga Rp 2 juta karena uang yang ditransfer korban langsung diteruskan ke rekening Jhonson yang mewakili Peter Wiliem yang mengaku berada di Malaysia. Dengan alasan tak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, Ikwuka tidak banyak bicara. Namun saat ditanya dengan bahasa Inggris, ia juga tak mau bercerita tentang aksinya. Ia hanya mengaku sudah 2 tahun tinggal di Indonesia." Saya di sini sudah 2 tahun, saya bekerja seperti itu (menipu) selama 6 bulan," kata Ikwuka dengan menggunakan bahasa Inggris. Sementara itu menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin, Rosida dianggap berperan membantu Ikwuka dalam kasus penipuan itu. Kejahatan penipuan yang dilakukan Ikwuka ternyata merupakan jaringan internasional dengan memanfaatkan warga lokal. Dalam bukti transaksi perbankan yang diperoleh kepolisian, kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar. "Transaksi perbankan sampai Rp 1,8 miliar. Korban dari

penjuru dunia. Ini jaringan internasional. Kami sudah koordinasi dengan interpol. Surat juga sudah kami layangkan ke Nigeria. Jaringan nya berada di Nigeria, Malaysia, Rumania, dan Tiongkok," kata Kombes Pol Burhanudin.³

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Dimana proses jual beli *online* / bisnis *online* disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* pada dasarnya bagian dari *electronic business*.⁴

Transaksi Elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.

Bisnis secara *online* memang mempermudah penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di media sosial akhir-akhir ini, dengan mencantumkan harga yang sangat murah atau miring sehingga membuat orang lebih tertarik membelinya, meski

³<https://www.liputan6.com>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2019, pukul 21.10 WIB

⁴ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 28.

penipuan bisnis *online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan otum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai kerana hukum. Ini disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut:

”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis *online* ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* di Polrestaes Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* di Polrestaes Semarang?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* di Polrestaes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penulisan skripsi:

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* di Polrestaes Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* di Polrestaes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan kepada Polrestabes dalam upaya menaggulangi tindak pidana penipuan bisnis *online*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengguna transaksi jual beli *online* agar terhindar dari bahaya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

E. Terminologi

a. Tinjauan

Merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

b. Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana,

hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan terpilih.⁵

c. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

d. Terhadap

Terhadap merupakan kata yang tidak tertakluk pada perubahan untuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya.

e. Tindak pidana

Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷

f. Penipuan

Penipuan yaitu berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan

⁵ Richard Burton Simatupang, *Op.Cit*, hal. 73.

⁶ Hartono, 2012, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 18.

⁷ Tri Andrisman, 2013, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 70.

maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.⁸

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

g. **Bisnis**

Bisnis merupakan usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen (masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan / laba (profit). Pada dasarnya, kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan.⁹

h. **Online**

Online merupakan istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain

⁸ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, hal. 93.

⁹ Marlina, 2005, *Pengertian Bisnis*, Jakarta: Refika Aditama, hal. 53.

¹⁰ Ariza Rusni, 2017, *Pengertian Online*, Jakarta: Sinara Grafika, hal. 1.

itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.¹¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian.¹²

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu tentang penipuan bisnis *online*.

Pendekatan sosiologis digunakan karena dibutuhkan data pendukung yang diperoleh dari Lembaga atau Instansi yang terkait dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut:

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 32.

¹² Farida Rahim, 2007, *Pengajaran Membaca*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 55.

”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analisis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analisis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.¹³ Pelaksanaan penelitian deskriptif analisis disini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang kasus penipuan bisnis *online*.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

¹³ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta; PT. Ghalia Indonesia, hal. 97-98.

1. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literature dan referensi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Libray Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan
Pusat Universitas Islam Sultang Agung.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polrestabes Semarang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas tentang “TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG” dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan dan tinjauan umum tindak pidana penipuan dalam bisnis *online*, tindak pidana penipuan dalam bisnis *online* menurut perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab yang memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan yaitu, mengenai penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* di Polrestabes Semarang, dan faktor-faktor penghambat serta solusinya dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* di Polrestabes Semarang.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dilakukan pembahasan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.